



**PUTUSAN**

**Nomor 310/PID. SUS/2024/ PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUPRIYADI Alias JUL Bin MAHMUD (Alm);
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 15 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Semitau Hulu RT 002 RW 002 Desa Semitau Hulu, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/42/XII/2023/SatRes Narkoba tanggal 26 Desember 2023 dan diperpanjang pada tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor Sp.Kap/42.a/XII/2023/SatRes Narkoba tanggal 29 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;

Halaman 1 dari 13 Putusan  
Nomor 310/PID.SUS/2024/PT.PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
8. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Putussibau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu** : melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana;

Atau

**Kedua** : melanggar Pasal 111 ayat 1 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana;

Atau

**Ketiga** : melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 310/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 310/PID.SUS/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas  
Hulu Nomor PDM-7/0.1.16/Enz.2/04/2024 tanggal 23 Juli 2024 sebagai  
berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIYADI Alias JUL Bin MAHMUD (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur pada Pasal 112 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIYADI Alias JUL Bin MAHMUD (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) TAHUN dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani, dengan perintah terdakwa tetap di tahan, dan denda Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidiair 6 (Enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket Klip Narkotika jenis Shabu dengan berat Bruto 1,10 (satu koma sepuluh) Gram disisihkan sebanyak 0,20 (nol koma dua puluh) Gram untuk diuji di Bidlabfor Polda Kalbar di Pontianak sehingga sisa berat barang bukti yang menjadi barang bukti di persidangan seberat 0,90 (nol koma Sembilan puluh) Gram, dari 0,90 (nol koma Sembilan puluh) gram di timbang kembali dengan berat Netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram di sisihkan sebanyak 0,04 (nol koma empat) gram untuk diuji ke BBPOM di Pontianak Sehingga sisa berat barang bukti yang menjadi barang bukti di persidangan seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) Gram:
    - klip a: dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram di sisih kan 0,01 (nol koma nol satu) gram;
    - klip b: dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram di sisih kan 0,01 (nol koma nol satu) gram;
    - klip c: dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram di sisih kan 0,01 (nol koma nol satu) gram;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 310/PID.SUS/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- klip d: dengan berat netto 0,09 (nol koma Sembilan) gram di sisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram;
  - 1 (satu) Kantong Klip Kosong;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04e Berwarna Biru Tosca dengan Nomor Handphone 0856-5408-2272;
  - 1 (satu) buah kotak kardus Indomie;
  - 1 (satu) buah tas Ransel Berwarna Hitam Merk Polo Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pts tanggal 30 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIADI Als JUL Bin MAHMUD (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket Klip Narkotika jenis Sabu dengan berat Bruto 1,10 (satu koma sepuluh) Gram di sisihkan sebanyak 0,20 (nol koma dua puluh) Gram untuk diuji di Bidlabfor Polda Kalbar di Pontianak sehingga sisa berat barang bukti yang menjadi barang bukti di persidangan seberat 0,90 (nol koma sembilan puluh) Gram;
  - 1 (satu) Kantong Klip Kosong;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04e Berwarna Biru Tosca dengan Nomor Handphone 0856-5408-2272;
  - 1 (satu) buah kotak kardus Indomie;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 310/PID.SUS/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas Ransel Berwarna Hitam Merk Polo;  
Dimusnahkan;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta Pid./2024/PN Pts yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Putussibau yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pts tanggal 30 Juli 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Putussibau yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 09 Agustus 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau, tanggal 09 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Putussibau, pada tanggal 5 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 09 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa SUPRIYADI Alias JUL Bin MAHMUD (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur pada Pasal 112 Ayat (1) UU Republik Indonesia

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 310/PID.SUS/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIYADI Alias JUL Bin MAHMUD (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) TAHUN dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani, dengan perintah terdakwa tetap di tahan, dan denda Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidiair 6 (Enam) bulan Penjara.

- 3) Menyatakan barang bukti berupa :

A. 4 (empat) paket Klip Narkotika jenis Shabu dengan berat Bruto 1,10 (satu koma sepuluh) Gram disisihkan sebanyak 0,20 (nol koma dua puluh) Gram untuk diuji di Bidlabfor Polda Kalbar di Pontianak sehingga sisa berat barang bukti yang akan menjadi barang bukti di persidangan seberat 0,90 (nol koma Sembilan puluh) Gram, dari 0,90 (nol koma Sembilan puluh) gram di timbang kembali dengan berat Netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram di sisihkan sebanyak 0,04 (nol koma empat) gram untuk diuji ke BBPOM di Pontianak Sehingga sisa berat barang bukti yang akan menjadi barang bukti di persidangan seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) Gram;

- klip a: dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram di sisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram
- klip b: dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram di sisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram
- klip c: dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram di sisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram
- klip d: dengan berat netto 0,09 (nol koma Sembilan) gram di sisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram

B. 1 (satu) Kantong Klip Kosong;

C. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04e Berwarna Biru Tosca dengan Nomor Handphone 0856-5408-2272;

D. 1 (satu) buah kotak kardus Indomie;

E. 1 (satu) buah tas Ransel Berwarna Hitam Merk Polo.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 310/PID.SUS/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Rampas Untuk Di Musnahkan

- 4) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas Memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pts tanggal 30 Juli 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta Hasil Pemeriksaan Tes Urine dari RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO tanggal 28 Desember 2023, dimana Urine Terdakwa hasilnya Negatif maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak setuju pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Putussibau bahwa Terdakwa melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a Undang undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena Terdakwa tidak atau bukan Penyalah guna atau Pemakai Narkotika, jadi yang tepat menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dikenakan kepada Terdakwa adalah melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, yaitu : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,;

yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 310/PID.SUS/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur ini sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, unsur ini telah terpenuhi, kami ambil alih sebagai bagian dari pertimbangan kami;

## 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak mempunyai hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum tertulis atau alas hak yang sah. Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Bahwa perumusan tanpa hak, secara tidak langsung menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dalam perkara a quo menunjukkan adanya ketentuan dalam pasal-pasal UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang.

Bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide. Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan “narkotika golongan I” dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan syarat narkotika golongan I hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium” (Vide. Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa Shabu merupakan Narkotika Golongan I sebagaimana terdaftar dalam nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 310/PID.SUS/2024/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa, alat bukti surat serta barang bukti, diketahui bahwa Terdakwa SUPRIYADI Alias JUL Bin MAHMUD (Alm) sama sekali tidak mampu menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan pada tanggal 26 Desember 2023 pukul 07.30 WIB bertempat di Jalan Desa Semitau, kecamatan Semitau dan perbuatan yang dilakukan pada tanggal 25 Desember 2023 pukul 21.00 WIB dan tanggal 26 Desember bertempat di Jalan Desa Semitau, kecamatan Semitau merupakan perbuatan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan merupakan perbuatan yang dilengkapi dengan surat izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

(3) Unsur, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman”

Bahwa Unsur, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.” bersifat alternative sehingga untuk terbuktinya unsur ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja. “Narkotika” sebagaimana Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide. Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan “narkotika golongan I” dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan syarat narkotika golongan I hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 310/PID.SUS/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium”  
(Vide. Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan terdakwa di  
depan persidangan bahwa Terdakwa Supriyadi membeli Narkotika berupa  
sabu dari Tri Haji Gunawan sejumlah Rp. 1.250.000,-, yang sebelumnya  
pada tanggal 22 Desember 2023, dipesan melalui telepon;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Alat Bukti Surat berupa Berita Acara  
Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 0035/NNF/2023 tanggal  
29 Desember 2023 terhadap barang bukti dimaksud, dalam poin kesimpulan  
disimpulkan bahwa benar barang bukti tersebut positif Metamfetamina yang  
terdaftar dalam Golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik  
Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan  
Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin yang diberikan  
oleh pemerintah atau instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai  
atau menggunakan narkotika jenis Sabu selain itu dalam persidangan  
Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang  
berwenang menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 juncto Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika, Narkotika golongan I dilarang untuk dikonsumsi.

Dengan demikian unsur, memiliki, meyimpan, menguasai atau menyediakan  
narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman” telah terbukti secara sah  
menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas  
bahwa majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berkesimpulan :

- Membatalkan penerapan pasal yang terbukti
- Membatalkan karena tidak terpenuhinya pasal 197 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka  
Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pts tanggal  
30 Juli 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan  
dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 310/PID.SUS/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan ATAU memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Pts tanggal 30 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIADI Als JUL Bin MAHMUD (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 310/PID.SUS/2024/PT PTK



- menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 4 (empat) paket Klip Narkotika jenis Sabu dengan berat Bruto 1,10 (satu koma sepuluh) Gram di sisihkan sebanyak 0,20 (nol koma dua puluh) Gram untuk diuji di Bidlabfor Polda Kalbar di Pontianak sehingga sisa berat barang bukti yang menjadi barang bukti di persidangan seberat 0,90 (nol koma sembilan puluh) Gram;
    - 1 (satu) Kantong Klip Kosong;
    - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A04e Berwarna Biru Tosca dengan Nomor Handphone 0856-5408-2272;
    - 1 (satu) buah kotak kardus Indomie;
    - 1 (satu) buah tas Ransel Berwarna Hitam Merk Polo;Dimusnahkan;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh, TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H., sebagai Hakim Ketua, RINY SESULIH BASTAM, S.H., M.H., dan ANDI RISA JAYA, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta TULUS

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 310/PID.SUS/2024/PT PTK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARSO, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh  
Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

RINY SESULIH BASTAM, S.H., M.H.      TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H.

ttd

ANDI RISA JAYA, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

ttd

TULUS SUWARSO, S.H.,